


297.4307
Me
d
2007

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Komprehensif/Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**MEILIASARI
02033100120**

R.15897
16259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MEILLASARI
N I M : 02033100120
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul Skripsi : **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH**

Inderalaya, 19 Juli 2007


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP. 131844028

Dosen Pembimbing Pembantu



Ahmaturrahman, S.H.
NIP. 131861178




Telah diuji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : MEILIASARI
N I M : 02033100120
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
3. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.H.

()
()
()

Inderalaya, Agustus 2007



Mengetahui
Dekan,



()

H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.
NIP. 130604256

MOTTO :

“Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” (HR. Muslim)

Terimakasih terbesar pada Allah Azza wa
Jalla dan solawat keatas Rasulullah SAW.
Skripsi ini dipersembahkan untuk:
Keluarga tercintaku
Para guru dan dosen yang telah
membimbing
Teman-temanku
Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas petunjuk dan karunia-Nya jualah skripsi yang berjudul Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dapat diselesaikan.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan Pengadilan Agama diperluas meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Menurut Ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Bidang Ekonomi Syariah meliputi Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut dirasakan perlunya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bagaimana kesiapan tenaga hakim dan bagaimana pula hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, 19 Juli 2007

Penulis

Meiliasari
02033100120

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Fahmi Yoesmar AR., S.H., MS. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Sudirman Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Palembang) beserta staf/pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Papa & Mama, setetes keringat kalian seribu langkahku harus maju. No words will be adequate to express my gratitude for your continual care and supports. Children are molded by their surroundings, and I feel grateful to be “the molded-me”. Because of you, I recognize my strengths as well as my weakness; I appreciate my white, gray, red sides, and tolerate my black sides as well.
12. My Sisters and my brothers, kalian adalah inspirasiku. U rock, Babe! It is nice to be among you. Hopefully we’ll always keep in touch in ‘this world’ and in that ‘immortal life after life’.
13. Sahabat-sahabatku; Andi Fajaryani, Dian Oktifasari, Gamayanti, Ravika, Yulita Fifprawati, Andre Petra Kusuma, Eko Sumarwan, terimakasih telah menjadikanku sahabat.
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan terkhusus saudara-saudaraku di LDF Kerohanian Islam Al-Mizanul Haq (Ramah) Fakultas Hukum (Anisa, Erisa, Metty, Oktian, Rica, Yeyen, Efran, Faisal, Febri, Franky, Insani, Kiagus Faisal, Mirsya, Niku, Robi, Sandi, Yandarta, dkk), Badan Eksekutif Mahasiswa Unsri (Alis, Atina, Nelly, Novit, Ulfa, Aang, Arif, Gun, Ihan, Ojiex, Sapto, Sayuti, dkk), KAMMI Komisariat Al-Aqsho Unsri (Aya’, Moly’, Adeki, Gun), terima kasih atas persaudaraannya. Dan untuk adik-adikku tetap semangat !!!
15. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan.

Demikianlah Penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 19 Juli 2007

Penulis,

MEILIASARI

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Dedikasi	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Metode Penelitian	16

BAB II. PENGADILAN AGAMA DAN EKONOMI SYARIAH

A. Pengadilan Agama	20
1. Pengertian Pengadilan Agama	20
2. Sejarah Pengadilan Agama	23
3. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama	28
4. Kekuasaan Peradilan Agama	30
B. Ekonomi Syariah	34
1. Pengertian Ekonomi Syariah	34
2. Tujuan dan Ciri-ciri Ekonomi Syariah	38
3. Macam-macam Ekonomi Syariah.....	40



**BAB III. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

- A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syariah 45
- B. Kesiapan Tenaga Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi
Syariah 62
- C. Penerapan Hukum Materiil dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah..... 66

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 81

Daftar Kepustakaan 83

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.¹ Badan Peradilan atau sering juga disebut Kekuasaan Kehakiman atau Badan Kehakiman² di Indonesia sendiri terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia.³ Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu⁴. Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, serta dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu. Perkara Perdata tertentu tersebut menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqoh.

Kemandirian peradilan agama baru terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya Peradilan Agama belum

¹ Cik Hasan Basri 1, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 3

² Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 10

³ *Ibid.*, hlm. 5

⁴ *Ibid.*

pernah memiliki undang-undang tersendiri tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak merupakan kesatuan.⁵ Pengaturan Peradilan Agama sebelum tahun 1989 antara lain Staatblad 1882 Nomor 152 tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa-Madura, Staatblad 1937 Nomor 116 tentang Peradilan Agama di sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar daerah Jawa-Madura dan residensi Kalimantan Selatan dan Timur. Hal tersebut pengaruh dari pemerintah jajahan pada masa itu yang tidak menginginkan diterapkannya hukum Bangsa Indonesia.

Pasca dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mulai diberlakukan pada 29 Desember 1989,⁶ sebagai landasan yuridis pelaksanaan peradilan agama di Indonesia, diharapkan Peradilan Agama secara kelembagaan semakin mantap dan kuat. Adanya kemajuan dalam mengatur eksistensi peradilan agama melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata menjadi pendorong semangat dalam memunculkan produk-produk perundang-undangan hukum Islam yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, lahirnya Ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dibuatnya aturan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dan lain-lain.

⁵ *Ibid*, hlm. 1

⁶ *Ibid*.

Menurut Agustianto, perkembangan ekonomi syaria'ah di Indonesia sejak awal tahun 1990-an berkembang demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia.⁷ Kekuatan yuridis perekonomian berbasis syariah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat yang menggembirakan. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah meningkat tajam dari satu bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada tahun 1998, maka sampai akhir tahun 2006 menjadi tiga bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁸ Tiga Bank Umum Syariah antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Unit usaha syariah lainnya seperti PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank IFI, PT. Bank Internasional Indonesia, PT. Bank Niaga, PT. Bank Permata, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT. Bank DKI, PT. Bank Aceh, PT. Bank Jawa Barat, PT. Bank Kalimantan Barat, PT. Bank Nusa Tenggara Barat, PT. Bank Riau, PT. Bank Sumatera Selatan, PT. Bank Sumatera Utara dan The Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC).

⁷ http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article_id=78046, diakses tanggal 30 Maret 2007

⁸ <http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php>, diakses tanggal 7 April 2007

Aset perbankan syariah tahun 1990-an belum mencapai Rp 1 triliun, maka pada akhir tahun 2006 asetnya lebih dari Rp 27,6 triliun.⁹ Jumlah ini memang hanya 1,56% dari total aset perbankan nasional yang telah mencapai Rp 1.634 triliun.¹⁰ Kendati berkembang lambat, Bank Indonesia percaya prospek bisnis syariah masih menjanjikan, bahkan Bank Indonesia menargetkan aset perbankan syariah di akhir 2008 nanti akan mencapai 5% dari total aset perbankan nasional.¹¹ Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, dan pada tahun 2006 telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah.¹²

Perjalanan ekonomi syariah sendiri seperti yang dituturkan Syafii Antonio,¹³ sejak tahun 1992 hingga tahun 2007 telah berusia sekitar 15 tahun dengan enam tahun terakhir (tahun 2001-2007) berkembang cepat. Ekonomi syariah mendapat tantangan cukup kuat karena sikap umat Islam sendiri yang kerap kali cenderung memandang sebelah mata. Padahal sejatinya ekonomi syariah dipandang secara holistik (menyeluruh) tidak terbatas pada uang dan perbankan. Ekonomi syariah meliputi aktivitas ekonomi dan sosial, produksi, pemasaran, keuangan dan perbankan.

Undang-Undang tentang peradilan agama memang telah lahir sejak tahun 1989. Namun bukan berarti dengan adanya undang-undang tersebut semua persoalan yang berhubungan dengan persoalan keagamaan (Agama Islam) akan selesai begitu

⁹ <http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php>, diakses tanggal 7 April 2007

¹⁰ <http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php>, diakses tanggal 7 April 2007

¹¹ <http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php>, diakses tanggal 7 April 2007

¹² http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article_id=78046, diakses tanggal 30

Maret 2007

¹³ <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/032007/04/99akhirpekan.htm>, diakses tanggal 26 Maret 2007

saja. Seperti yang diutarakan oleh M. Doni Ekaputra,¹⁴ walaupun diusianya yang sudah cukup matang, Undang-Undang peradilan agama tetap butuh perbaikan dan pembenahan diri. Seperti halnya manusia, semakin bertambah usianya, maka akan semakin matang pula cara berfikirnya. Sehingga Undang-Undang peradilan agama pun di tahun 2006 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Komisi III DPR menyetujui pengesahan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Tingkat I untuk selanjutnya disahkan di Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Hamid Awaluddin, Senin, 13 Februari 2006, yang mengagendakan laporan Panja Peradilan Agama.

Menurut Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Waqaf dan Shadaqoh.

¹⁴ http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_radar&id=148965&c=85, diakses tanggal 30 Maret 2007

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Melihat kepada definisi kewenangan diatas, kewenangan Pengadilan Agama dibatasi hanya untuk hal-hal tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu. Pengertian orang dalam ketentuan mengenai kewenangan tersebut tidak dapat diartikan melalui interpretasi analogi sebagai badan hukum, karena dipersyaratkan beragama Islam. Badan hukum, termasuk bank syariah secara hukum tidak beragama Islam, meskipun mungkin menjalankan kaidah syariah. Dengan demikian, apakah sengketa yang bersangkutan dengan perbankan syariah tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama? Tetapi apabila dimasukkan dalam kewenangan pengadilan umum, apakah dari segi hukum syariahnya memungkinkan? Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu beberapa terminologi dan kaidah-kaidah dasarnya.¹⁵

Syariah, dari akar katanya berarti adalah jalan ke mata air atau jalan yang harus dituruti.¹⁶ Dalam pemahaman terminologi, syariah diartikan sebagai Ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan manusia untuk menjalankan peranan hidupnya

¹⁵ http://www.Hukumonline.com.klinik_detail.asp?id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007

¹⁶ Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 29

yaitu untuk beribadah. Sumber hukum syariah adalah dari Al- Qur'an dan Al-Hadits (Sunah Rasulullah).¹⁷

Secara garis besar, ketentuan Allah SWT. dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur mengenai ibadah, yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan muamalah.¹⁸ Muamalah, dalam istilah hukum lebih dikenal dengan Perdata.

Kaidah dasar untuk ibadah adalah : segala sesuatunya haram untuk dilakukan, kecuali yang telah jelas-jelas diperintahkan. Sedangkan kaidah dasar untuk muamalah/perdata adalah : segala sesuatunya boleh, kecuali yang telah jelas-jelas diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah perdata (privat). Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²⁰ Muamalah

¹⁷ http://www.Hukumonline.com.klinik_detail.asp?id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007

¹⁸ Muhammad Daud Ali 1, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 341

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 1

²⁰ *Ibid*, hlm. 2


meliputi bidang kegiatan jual-beli, bunga (riba), piutang, gadai, memindahkan uang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, persewaan dan perburuhan.²¹

Menurut Mahawisnu Alam kegiatan usaha Perbankan Syariah diwujudkan dalam aqad-aqad yang dibuatnya, baik dalam bentuk musyarakah, mudarabah ataupun bentuk-bentuk yang lain. Tindakan membuat aqad tersebut termasuk dalam klasifikasi muamalah, maka dari itu segala sesuatunya diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang, termasuk penggunaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Jika kemudian timbul sengketa terhadap aqad bank syariah tersebut, karena termasuk dalam kaidah syariah muamalah, maka dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syariah. Oleh karenanya, dari sudut pandang hukum syariah boleh dipergunakan hukum acara perdata dalam Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.²²

Sedangkan dalam definisi kewenangan Pengadilan Umum, perkara perdata/muamalah adalah kewenangan dari Pengadilan Umum, maka dengan demikian telah jelas bahwa sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah menurut hukum adalah kewenangan Pengadilan Umum, dan hal tersebut diperbolehkan (tidak dilarang) oleh kaidah syariah muamalah. Hanya saja, perlu diperhatikan apabila dalam aqad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa

²¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terikat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 5

²² http://www.Hukumonline.com.klinik_detail.asp?id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007



melalui Arbiter, maka penyelesaiannya harus melalui proses Arbitrase dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah diselesaikan melalui peradilan umum. Tetapi hal ini tentu saja belum bisa menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi umat Islam Indonesia. Tenaga Hakim yang berasal dari pendidikan umum tentunya tidak terlalu memahami hukum Syariah, sehingga membuat kurang puasnya masyarakat Islam. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariah, karena masalah hukum syariah harus diselesaikan secara syariah, bukan dengan hukum perdata yang masih banyak berasal dari hukum peninggalan kolonial Belanda.²³

Pasca perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada 20 Maret 2006,²⁴ terjadi perubahan besar kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum. Perubahan terjadi bukan hanya kepemilikan wewenang untuk mengadili masalah-masalah perdata seperti NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk), tapi juga meliputi penyelesaian *dispute*, persengketaan. Perluasan kewenangan juga terjadi pada Pasal 49 yang meliputi penyelesaian masalah zakat, infak, dan ekonomi syariah.

²³ <http://www.waspada.co.id/opini/artikel>, diakses tanggal 30 Maret 2007

²⁴ <http://www.uinjkt.ac.id/index.cfm?module=article.display&recordid=1271&categoryid=9&lang=in>, diakses tanggal 30 Maret 2007

Menurut Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ditentukan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menentukan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah,
- b. Asuransi Syariah,
- c. Reasuransi Syariah,
- d. Reksadana Syariah,
- e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga berjangka Menengah Syariah,
- f. Sekuritas Syariah,
- g. Pembiayaan Syariah,
- h. Pegadaian Syariah,
- i. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan
- j. Bisnis Syariah.
- k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah,

Perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memang dirasakan sangat penting, mengingat perkembangan lembaga keuangan syariah bergerak cepat. Selama belum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ada beberapa kasus sengketa sebelum dibawa ke Pengadilan Negeri, masalah

perselisihan ditangani terlebih dahulu oleh Badan Arbitrase Syariah. Namun peran dan fungsi Badan Arbitrase tidak optimal dan tidak memadai untuk menyelesaikan setiap kasus perselisihan karena lembaga arbitrase tidak memiliki daya paksa untuk menyeret orang ke pengadilan, sehingga tidak mengherankan jika ratusan gugatan perselisihan di bidang ekonomi syariah yang tercecer karena berada diluar kewenangan Badan Arbitrase Syariah.²⁵

Banyaknya kasus gugatan di bidang ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah karena badan arbitrase bukanlah lembaga peradilan. Keputusan arbitrase baru memiliki kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak sepakat membawa kasus itu ke Badan Arbitrase Syariah dan sepakat untuk menerima keputusan badan arbitrase tersebut. Masalahnya muncul ketika gugatan keberatan sering berasal dari satu pihak, misalnya dari nasabah yang dirugikan. Sementara pihak perbankan syariah yang digugat, tidak serta merta membawa masalahnya ke lembaga arbitrase karena menimbulkan beban dan kewajiban pembayaran bagi bank syariah. Akibatnya, dalam banyak kasus, persoalan sengketa menyebabkan nasabah rugi dan terkatung-katung karena salah satu pihak tidak mau membawanya ke Badan Arbitrase.

Contoh kasus pernah terjadi di sebuah bank syariah,²⁶ bank syariah tersebut secara sepihak mengubah harga jual beli murabahah dengan perubahan angka yang disignifikan (ratusan juta rupiah). Perubahan dilakukan karena nasabah menunda

²⁵ <http://www.waspada.co.id/opini/artikel>, diakses tanggal 30 Maret 2007

²⁶ <http://www.waspada.co.id/opini/artikel>, diakses tanggal 30 Maret 2007

pembayaran sedangkan di bank Islam lain yang murni syariah, tidak terjadi perubahan harga, walaupun ada penundaan pembayaran. Di dalam hukum syariah pun, perubahan harga tidak boleh dilakukan.

Nasabah yang dirugikanpun mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Syariah. Sayangnya, bank syariah tidak merespon dan tidak mau digugat, karena pihak bank tahu jika masalah diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah, maka mereka harus mengubah kembali harga jual beli ke harga semula. Pada akhirnya, Badan Arbitrase Syariah pun tidak bisa menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Berbeda jika nasabah tersebut mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan. Bank syariah yang menjadi tergugat bisa dipanggil oleh Pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui persidangan karena peradilan memiliki daya paksa. Penyebab lainnya, seperti yang diutarakan oleh Ketua Basyarnas Yudoparipurno²⁷ adalah kurangnya sosialisasi keberadaan lembaga arbitrase syariah dan terbatasnya perwakilan Basyarnas di daerah. Basyarnas sendiri sampai tahun 2007 diantaranya telah ada di Medan, Surabaya, Gorontalo, Riau, Lampung, Yogyakarta.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat strategis dan penting bagi kepastian hukum di bidang ekonomi syariah di Indonesia. Dan juga membawa implikasi besar bagi seluruh redaksi akad di lembaga perbankan dan keuangan syariah. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam setiap akad dilembaga ekonomi syariah tercantum sebuah klausul yang menyatakan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

²⁷ <http://www.bisnis.com>, diakses tanggal 26 Maret 2007

antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan disahkannya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka klausul tersebut dihapuskan dan seluruh format transaksi di bank dan berbagai lembaga keuangan syariah juga akan diubah.²⁸

Perubahan terjadi juga terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwa DSN-MUI menyatakan, penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah, maka dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka bunyi redaksi DSN-MUI yang menyebutkan tentang peranan Badan Arbitrase, dinyatakan tidak berlaku lagi walaupun demikian, keberadaan Badan Arbitrase masih dibutuhkan, apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan kasusnya secara bersama-sama di badan Arbitrase Syariah.²⁹

Ada sisi lain yang menarik dicermati dibalik perubahan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Pertama*, kewenangan pengadilan agama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *Kedua*, siapkah Hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut? Bukankah hakim agama yang konsis dan akan menekuni persoalan ekonomi syariah baru saja dipersiapkan?

²⁸ <http://www.waspada.co.id/opini/artikel>, diakses tanggal 30 Maret 2007

²⁹ <http://www.waspada.co.id/opini/artikel>, diakses tanggal 30 Maret 2007

Sedangkan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah disahkan.

Ketiga, rujukan para hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah belum tersedia dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana yang terdapat pada hukum perkawinan, warisan, waqaf, wasiat dan hibah yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang tersebut secara resmi memang telah dikeluarkan melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991. Lantas bagaimana jalannya hukum materiil pengadilan agama yang menangani masalah-masalah ekonomi syariah.

Permasalahan bagaimana kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan bagaimana pula kesiapan dari tenaga hakim pengadilan agama menyikapi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta bagaimanapula penerapan hukum materiilnya yang menjadi latar belakang penulis ingin membahas.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana Kesiapan Tenaga Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ?
3. Bagaimana Penerapan Hukum Materiil dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
2. Untuk Mengetahui Kesiapan Tenaga Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
3. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Materiil dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama, sehingga dapat tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Skripsi yang berjudul Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dari data primer (data lapangan) yang bertujuan menganalisis bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kesiapan tenaga hakim menyikapi diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan bagaimana pula penerapan dalam hukum materiilnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Palembang, yakni pada Pengadilan Agama kelas I A Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Buku-buku literatur;
 - b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;

c. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

a. Surat kabar, majalah, jurnal ilmiah;

b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Cara menentukan respondennya adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu cara penarikan sampel yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman secara langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kelas I A Palembang.

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui proses editing dan sistematisasi dengan penarikan kesimpulan secara deduksi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Ahmad Setiadi, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Andi Thahir Hamid, *Peradilan Agama dan bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- , *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
- Djazuli, *Fikih Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam rambu-rambu Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisisa, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- , *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Muhammad Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pedata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Internet :

- http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2007/032007/04/99akhirpekan.htm, diakses tanggal 26 Maret 2007
- <http://www.bisnis.com>, diakses tanggal 26 Maret 2007
- http://www.Hukumonline.com.klinik_detail.asp?id=2950, diakses tanggal 26 Maret 2007
- http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article_id=78046, diakses tanggal 30 Maret 2007

http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_radar&id=148965&c=85, diakses tanggal 30 Maret 2007

<http://www.uinjkt.ac.id/index.cfm?module=article.display&recordid=1271&categoryid=9&lang=in>, diakses tanggal 30 Maret 2007

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=949&Itemid=5, diakses tanggal 30 Maret 2007

<http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/1072.php>, diakses tanggal 7 April 2007

<http://www.halalguide.info/content/view/685/46/> diakses pada 7 April 2007

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/10/finansial/1260290.htm> di akses tanggal 17 April 2007

http://www.bni.co.id/produklayan/p_syariah.asp?section=2&sub=20 diakses tanggal 17 April 2007

<http://www.kompas.com/kompascetak/0306/04/finansial/347914.htm>, di akses tanggal 17 April 2007

http://www.indoproperty.com/forwarder.php3?link=artikel&id_news=3021, di akses tanggal 17 April 2007

http://members.bumn-ri.com/pegadaian/news.html?news_id=9661 di akses tanggal 17 April 2007

<http://www.profi.or.id/ind/downloads/Kebijakan%20dan%20Strategi%20Nasional%200%20untuk%20Pengembangan%20Keuangan%20Mikro.pdf> diakses tanggal 17 April 2007